

RTIKEL_DELFIYANTI_-
_JURNAL_BINA_MULIA_HUKU
M_UNPAD_SEPT_2016.doc
by D D

Submission date: 17-Apr-2018 09:13AM (UTC+0800)

Submission ID: 948093766

File name: RTIKEL_DELFIYANTI_- _JURNAL_BINA_MULIA_HUKUM_UNPAD_SEPT_2016.doc (137.5K)

Word count: 4238

Character count: 30262

2

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSETUJUAN PENANAMAN
MODAL MENYELURUH ASEAN (ACIA) DALAM RANGKA
LIBERALISASI PENANAMAN MODAL PADA
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

Oleh : Delfiyanti *

Abstract

ASEAN Economic Community is intended to create a single market and production base that is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and "investment", in which there is free flow of goods, services and "free investment". In the framework of liberalization specialized in the field of investment or it is this investment where ASEAN member countries have agreed on the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) that has been signed in Cha-Am (Thailand) on February 26, 2009. All ASEAN member countries including Indonesia have already ratified this Agreement. This research used normative juridical research conducted by examining the library materials or secondary data using analysis techniques on qualitative data. Furthermore, to complement secondary data supported by primary data through field research by interviewing relevant resource persons and experts on this issue. This study was exploratory in order to analyze the ACIA agreement relating to the liberalization of investment prevailing in all ASEAN countries, including Indonesia. From the research it can be concluded that the consent of the ACIA intends to progressively liberalize the investment rules governing the Member Countries of ASEAN to achieve a free, open investment climate as well as to increase the transparency and predictability of conducive rules, regulations and procedures in investment to increase investment in ASEAN Member countries in the framework of the ASEAN Economic Community. For Indonesia with the Agreement it certainly provide a challenge and an opportunity to take advantage of this Agreement, as well as harmonizing the regulation of Indonesian foreign investment with the Agreement of the ACIA.

Keywords: Judicial Review, ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), Liberalization and ASEAN Economic Community.

Abstrak

3

Masyarakat Ekonomi ASEAN bertujuan ingin menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui failitasi yang efektif untuk perdagangan dan "investasi", yang didalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan "investasi yang bebas". Dalam rangka liberalisasi khusus di bidang penanaman modal atau investasi inilah negara-negara anggota ASEAN telah menyetujui Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement* atau ACIA) yang ditandatangani di Cha-Am (Thailand) pada tanggal 26 Februari 2009. Seluruh negara anggota ASEAN termasuk Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Persetujuan ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normati yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan atau data sekunder dengan menggunakan teknik analisis data

* Dosen Bagian Hukum Internasional , Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kampus Limau Manis
– Padang, email : defi_anti@yahoo.com

kualitatif. Selanjutnya untuk melengkapi data sekunder ditunjang dengan data primer melalui penelitian ke lapangan dengan mewawancarai nara sumber terkait maupun para ahli di bidang permasalahan ini. Penelitian ini bersifat eksploratif dalam rangka menganalisis persetujuan ACIA yang terkait dengan liberalisasi penanaman modal yang berlaku di seluruh negara anggota ASEAN termasuk Indonesia. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persetujuan ACIA bermaksud untuk melakukan liberalisasi secara progresif terhadap tata aturan investasi Negara-negara Anggota ASEAN untuk mencapai iklim investasi yang bebas terbuka serta peningkatan transparansi dan prediktabilitas aturan-aturan, peraturan-peraturan dan prosedur penanaman modal yang kondusif untuk meningkatkan penanaman modal di Negara-negara Anggota ASEAN dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. Bagi Indonesia dengan adanya Pertujuan ini tentunya memberikan tantangan sekaligus kesempatan untuk memanfaatkan Persetujuan ini dengan baik serta mengharmonisasikan pengaturan penanaman modal asing Indonesia dengan persetujuan ACIA tersebut

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (ACIA), Liberalisasi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Pendahuluan

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN secara resmi yaitu pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tanggal 19-22 November 2007 dimana ditandatangani dua dokumen penting dalam rangka kerjasama ASEAN yaitu Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community-Blue Print*). Piagam ASEAN mulai berlaku efektif atau *enter into force* pada tanggal 15 Desember 2008 dimana 30 hari setelah diratifikasi oleh 10 negara anggota ASEAN. Indonesia sendiri telah meratifikasi Piagam ASEAN melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 2008.¹ Di dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN memuat tahapan-tahapan integrasi ekonomi yang ingin dicapai oleh ASEAN ke depan melalui 4 (empat) kerangka kerja atau pilar yaitu :²

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan *e-commerce*.
3. ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah dan prakarsa intergrasi ASEAN untuk negara-negara CLMV yang termuat dalam *Initiative for ASEAN Integration*.

¹ Piagam ASEAN, <www.kemlu.go.id> [diakses pada 12/04/2016].

² Rizal A. Djaafara dan Aida S Budiman, *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, dalam : Sjamsul Arifin (eds.), *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, 2008, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta : 2008, hlm. 15-16

4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan koheren dengan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

³ Lebih lanjut dalam Piagam ASEAN menyatakan ASEAN bertujuan ingin menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan “investasi”, yang didalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan “investasi yang bebas”, terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh, dan arus modal yang lebih bebas.³ Dengan demikian, bidang penanaman modal atau investasi merupakan salah satu bidang yang ikut diliberalisasikan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

² Dalam rangka liberalisasi di bidang penanaman modal atau investasi inilah negara-negara anggota ASEAN menyepakati Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement* atau ACIA)⁴ yang ditandatangani di Cha-Am (Thailand) pada tanggal 26 Februari 2009. ACIA sendiri merupakan revisi dan gabungan dari 2 (dua) buah perjanjian penanaman modal yang telah disepakati ASEAN sebelumnya yaitu Persetujuan Kerangka Kerja tentang Kawasan Penanaman Modal ASEAN (*Framework Agreement on the ASEAN Investment Area* atau AIA Agreement) Tahun 1998 dan Persetujuan ASEAN untuk Peningkatan dan Perlindungan Investasi (*ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investment*) Tahun 1987 yang dikenal sebagai *ASEAN Investment Guarantee Agreements* (ASEAN IGA).⁵

Menurut pandangan M. Sornarajah maka Perjanjian ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (2009) juga merupakan kombinasi antara gerakan liberalisasi investasi di ASEAN dan perlindungan terhadap investasi di kawasan. Oleh karena itu, tujuan utama perjanjian ini adalah untuk memberikan suatu keseimbangan antara perlindungan terhadap investasi dan penjagaan aturan investasi yang berada di bawah kontrol kepentingan nasional.⁶

Persetujuan ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) Tahun 2009 terdiri atas 49 Pasal yang bertujuan untuk menciptakan suatu rezim penanaman modal yang bebas dan terbuka di ASEAN dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :⁷

- a. Liberalisasi progresif atas rezim-rezim penanaman modal di Negara-negara Anggota ;

³ Pasal 1 ayat 5 Piagam ASEAN.

⁴ Istilah *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* selanjut disebut ACIA.

⁵ Thailand Board of Investment, “Highlights of The ASEAN Comprehensive Investment Agreement”, <<http://www.boi.go.th>> [akses pada 28/02/2015].

⁶ M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, Cambridge University Press, Third Edition, United Kingdom: 2010, hlm. 255.

⁷ Pasal 1 ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) Tahun 2009.

- 1 b. Ketentuan peningkatan perlindungan yang lebih baik kepada para penanam modal dari semua Negara Anggota dan penanaman modalnya;
- c. Peningkatan transparansi dan prediktabilitas aturan-aturan, peraturan-peraturan dan prosedur penanaman modal yang kondusif untuk meningkatkan penanaman modal di Negara-negara Anggota;
- d. Promosi bersama dari kawasan sebagai suatu kawasan penanaman modal terpadu (joint promotion of the region as an integrated investment area; and)
- 1 e. Kerjasama untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk penanaman modal yang dilakukan oleh para penanam modal dari suatu Negara Anggota di wilayah Negara-negara Anggota lainnya.

Pemberlakuan ketentuan ACIA ini menghendaki adanya instrumen ratifikasi dari seluruh negara anggota ASEAN.⁸ Dalam hal ini telah dilakukan ratifikasi perjanjian ACIA tersebut oleh seluruh negara anggota ASEAN. Dengan adanya ratifikasi ini maka seluruh negara anggota ASEAN terikat untuk melaksanakan isi perjanjian yang termuat dalam ACIA tahun 2009 tersebut dimana bertujuan untuk menciptakan suatu rezim penanaman modal yang bebas dan terbuka di ASEAN dalam rangka mencapai tujuan akhir dari integrasi ekonomi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Setelah ratifikasi ini dilakukan maka perjanjian ACIA tahun 2009 ini selanjutnya perlu diimplementasikan oleh seluruh negara anggota ASEAN. Dalam hal ini, Indonesia sendiri telah ikut meratifikasi perjanjian ACIA ini melalui Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) pada tanggal 8 Agustus 2011. Oleh karena itu, perjanjian ini tentunya juga berlaku bagi Indonesia sehingga diperlukan kesiapan tatanan hukum Indonesia untuk mengimplementasikan kesepakatan ini

Metode Penelitian

2 Penelitian ini menggunakan metode “penelitian yuridis normatif” yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan atau data sekunder.⁹ Selanjutnya untuk melengkapi data sekunder ditunjang dengan data primer melalui penelitian ke lapangan dengan mewawancarai nara sumber terkait maupun para ahli di bidang permasalahan ini. Penelitian hukum ini didukung oleh pula oleh metode sejarah hukum, perbandingan hukum dan hukum yang akan datang.¹⁰

⁸ Pasal 48 ayat (1) *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) tahun 2009.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2010, hlm 13.

¹⁰ CFG Soenaryati Hartono, *Pengantar Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung : 2006, hlm. 144-146.

Di dalam penelitian yuridis normatif ini maka data sekunder yang digunakan mencakup :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - a. Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) tahun 2008;
 - b. Cetak Biru (*Blue Print*) Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) tahun 2015.;
 - c. Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement*) atau ACIA Tahun 2009;
 - d. Persetujuan Kerangka Kerja tentang Kawasan Penanaman Modal ASEAN (*Framework Agreement on the ASEAN Investment Area*) atau AIA Tahun 1998 dan Protokol Perubahannya;
 - e. Persetujuan ASEAN untuk Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (*The Agreement among the Government of Brunei Darussalam, the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of Philippines, the Republic of Singapore, and the Kingdom of Thailand for the Promotion and Protection of Investment*) atau *ASEAN Investment Guarantee Agreement* (ASEAN IGA) Tahun 1987 dan Protokol Perubahannya;
 - f. Undang-Undang Dasar (Amandemen Keempat) tahun 1945;
 - g. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - h. Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement*) atau ACIA Tahun 2009;
 - i. Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
 - j. Peraturan perundangan-undangan nasional lainnya.
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu :
 - a. Berbagai literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini;
 - b. Hasil seminar dan makalah lainnya yang berkaitan dengan ini;
 - c. Berbagai artikel yang termuat dalam surat kabar.
3. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dalam hal ini adalah:
 - a. Kamus Bahasa Inggris – Indonesia

b. Kamus Hukum (*Black Law Dictionary*)

Kemudian penelitian yuridis normatif ini bersifat eksploratif dalam rangka melihat gambaran secara umum bentuk Persetujuan ini di tinjau dari aspek hukum dan serta prinsip-prinsip hukum yang ada dalam ACIA yang nantinya akan diberlakukan di seluruh negara anggota ASEAN di bidang penanaman modal. Disamping itu, penelitian ini menggunakan teknik “*analisis data kualitatif*”.

Pembahasan

Tinjauan Umum terhadap Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (ACIA) Dalam Rangka Liberalisasi Penanaman Modal ASEAN

Persetujuan ACIA Tahun 2009 merupakan salah satu elemen dalam mendukung pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. ACIA ini berlaku terhadap penanaman modal yang telah ada pada tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini serta bagi penanaman modal yang dibuat sesudah berlakunya Persetujuan ini. Di samping itu, ruang lingkup berlakunya Persetujuan ini juga terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil atau diterapkan oleh suatu Negara Anggota ASEAN yang terkait dengan :¹¹

- a. *Investors of any other Member State; and*
- b. *Investments, in its territory, of investors of any other Member State*

Di dalam ACIA terhadap istilah “penanaman modal yang dilindungi” (*Covered Investment*) yaitu penanaman modal yang dilakukan di wilayah Negara Anggota (ASEAN) tersebut oleh penanam modal dari Negara Anggota (ASEAN) lainnya, baik yang sudah ada sejak mulai berlakunya Persetujuan ini, atau didirikan, disetujui atau diperluas kemudian, dan telah diakui berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan nasional Negara Anggota tersebut, dan apabila sesuai, secara khusus disetujui secara tertulis oleh otoritas yang berwenang dari suatu Negara Anggota.¹²

Secara lebih lanjut, berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Persetujuan ACIA maka ruang lingkup berlakunya persetujuan ini adalah :

“ *For the purpose of liberalisation and subject to Article 9 (Reservations), this Agreement shall apply to the following sectors :*

- a. *Manufacturing;*
- b. *Agriculture;*
- c. *Fishery;*
- d. *Forestry;*
- e. *Mining and quarrying;*

¹¹ Pasal 3 ayat (1) *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) tahun 2009.

¹² Pasal 4 (a) *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) tahun 2009.

f. Services incidental to manufacturing, agriculture, fishery, forestry, mining and quarrying; and

g. Any other sectors, as may be agreed upon by all Member States.”

Berdasarkan pasal tersebut diatas maka ruang lingkup pemberlakuan ACIA terkait dengan penanaman modal di ASEAN terhadap sektor-sektor yaitu fabrikasi; pertanian; perikanan; kehutanan; pertambangan dan penggalian; jasa-jasa yang terkait dengan sektor-sektor fabrikasi, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian; dan setiap sektor lainnya, sebagaimana dapat disepakati oleh semua Negara Anggota.

Namun di dalam ACIA juga terdapat beberapa pengecualian dalam penerapan dimana Persetujuan ACIA tidak dapat diberlakukan terhadap :¹³

- a. *Any taxation measures, except for Articles 13 (Transfers) and 14 (Expropriation and Compensation);*
- b. *Subsidies of grants provided by a Member State;*
- c. *Government procurement;*
- d. *Services supplied in the exercise of governmental authority by the relevant body or authority of a Member State. For the purposes of this Agreement, a service supplied in the exercise of governmental authority means any service, which is supplied neither on a commercial basis nor in competition with one or more service suppliers; and*
- e. *Measures adopted or maintained by a Member State affecting trade in services under the ASEAN Framework Agreement on Services signed in Bangkok, Thailand on 15 December 1995 (“AFAS”).*

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 (c) ACIA maka pengertian penanaman modal (investasi) yang dimaksudkan disini melingkupi setiap jenis aset, yang dimiliki atau dikendalikan, oleh penanam modal dengan beberapa pengecualian. Dalam hal ini, istilah penanaman modal juga mencakup jumlah yang dihasilkan dari penanaman modal, terutama laba, bunga, keuntungan modal, dividen, royalti dan biaya. Setiap perubahan bentuk dimana aset yang ditanamkan atau ditanamkan kembali wajib tidak mempengaruhi penggolongannya sebagai penanaman modal. Penanaman modal dalam pengertian ini juga melingkupi dalam bentuk penanaman modal langsung atau Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment/*FDI). Memang selama ini kebijakan untuk menarik penanaman modal langsung (FDI) telah dilakukan oleh negara ASEAN sejak awal 80’an. Strategi tersebut didasari oleh pemahaman tentang pentingnya investasi sebagai komponen dalam pembangunan ekonomi. Penerapan kebijakan tersebut telah mendorong ASEAN menjadi mata rantai penting dalam rantai produksi internasional *Transnational Corporations* (TNC) dan memberikan kontribusi

¹³ Pasal 3 ayat (4) *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) tahun 2009.

signifikan pada pertumbuhan ekonomi di kawasan. Dengan pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 maka ASEAN dengan pangsa pasar yang luas sebagai konsekuensi kerjasama integrasi ekonomi akan meningkat daya saingnya. Oleh karena itu rezim investasi yang terbuka dan bebas merupakan kunci dalam meningkatkan daya saing ASEAN dalam menarik penanaman modal asing maupun penanaman modal antar negara ASEAN. Hal tersebut melatarbelakangi diterapkannya “ arus investasi yang bebas” sebagai salah satu pilar dalam pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, bersamaan dengan arus barang, jasa dan tenaga kerja ahli yang bebas serta arus modal yang lebih bebas.¹⁴

Aliran bebas investasi atau penanaman modal di ASEAN sebagaimana yang diatur dalam ACIA adalah untuk menciptakan suatu lingkungan penanaman modal yang “liberal, fasilitatif, transparan dan berdaya saing” di ASEAN. Dalam hal ini ACIA akan “meliberalisasikan secara progresif tata aturan penanaman modal atau investasi Negara-negara Anggota ASEAN untuk mencapai iklim penanaman modal yang bebas terbuka” dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan melakukan tindakan-tindakan yaitu :¹⁵

1. *Extend non-discriminatory treatment, including national treatment and Most - Favoured Nation Treatment, to investors in ASEAN with limited exceptions; minimise and where possible, eliminate such exceptions;*
2. *Reduce and where possible, eliminate restrictions to entry for investments in the Priority Integration Sectors covering goods; and*
3. *Reduce and where possible, eliminate restrictive investment measures and other impediments, including performance requirements.*

Dengan demikian, ACIA dalam hal ini akan melakukan tindakan - tindakan yaitu memperluas non diskriminasi, termasuk *National Treatment* dan *Most Favoured Nation* bagi investor ASEAN; mengurangi dan apabila dimungkinkan menghapus hambatan-hambatan investasi disektor prioritas integrasi yang mencakup barang dan; mengurangi dan apabila dimungkinkan menghapus kebijakan pembatasan investasi dan hambatan-hambatan lainnya termasuk persyaratan performa investasi.¹⁶

ACIA juga berisi persyaratan investasi komprehensif yang berpatokan pada empat pilar yakni liberalisasi, perlindungan, fasilitasi dan promosi; tenggat waktu yang jelas untuk liberalisasi investasi; serta keuntungan bagi investor asing yang berbasis di ASEAN. Persyaratan investasi yang lebih liberal, fasilitatif dan transparan dalam perjanjian itu diharapkan dapat meningkatkan perlindungan investasi, memperbaiki kepercayaan investor untuk menanamkan modal di

¹⁴ Rahmat Dwi Saputra, “Aliran Bebas Investasi Menuju MEA 2015, dalam : Sjamsul Arifin (eds.), *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2008,, hlm. 173-174.

¹⁵ Road Map for an ASEAN Community 2009-2015, Jakarta : ASEAN Secretariat, 2009, hlm. 28.

¹⁶ Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Blueprint*), Jakarta : Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri, 2009, hlm. 18

1

kawasan ASEAN serta mendorong peningkatan investasi antar negara ASEAN mengingat arus investasi asing langsung ke ASEAN tercatat relatif tinggi. Bahkan saat terjadi krisis global 2008, investasi asing langsung ke kawasan ASEAN mencapai 59,7 miliar dolar AS. Sebaliknya, pertumbuhan arus investasi intra-ASEAN tercatat masih kecil, hanya meningkat 13,4 persen menjadi 10,7 miliar dolar AS pada 2008. ASEAN berusaha menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan investasi intra-ASEAN serta meningkatkan daya saing untuk menarik investasi asing langsung ke kawasan ASEAN.¹⁷

Terkait dengan integrasi ASEAN maka Negara-negara anggota ASEAN mengakui pentingnya mempercepat integrasi ekonomi ASEAN melalui berbagai prakarsa, termasuk Prakarsa untuk Integrasi ASEAN, Integrasi Sektor-Sektor Prioritas dan AEC yang semuanya mencangkup kerjasama sama di bidang penanaman modal. Dalam rangka untuk mendorong integrasi ekonomi ASEAN, negara-negara anggota wajib berusaha untuk, antara lain :¹⁸

- a. Menyelaraskan, apabila mungkin, kebijakan-kebijakan penanaman modal dan tindakan-tindakan untuk mencapai industri pelengkap;
- b. Membangun dan memperkuat kapasitas negara-negara anggota termasuk pengembangan sumber daya manusia, dalam merumuskan dan memperbaiki kebijakan penanaman modal untuk menarik penanam modal;
- c. Berbagi informasi mengenai kebijakan-kebijakan dan kebiasaan-kebiasaan terbaik di bidang penanaman modal, termasuk kegiatan-kegiatan dan industri-industri yang dipromosikan; dan
- d. Mendukung upaya-upaya peningkatan penanaman modal di antara negara-negara anggota untuk kemanfaatan bersama.

Implikasi *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* Bagi Indonesia

Secara historis keberadaan penanaman modal asing di Indonesia sebenarnya bukan merupakan fenomena yang baru, mengingat modal asing sudah hadir di Indonesia sejak zaman kolonial dahulu. Penanaman modal di Indonesia dikenal pertama kali melalui kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang memperkenankan masuknya modal asing Eropa untuk menanamkan usahanya dalam bidang perkebunan pada tahun 1870.¹⁹

¹⁷ "Ratifikasi Perjanjian ASEAN Rampung Sebelum November", <www.antarane.com> [Diakses 27/02/2016].

¹⁸ Pasal 26 *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* tahun 2009.

¹⁹ Jochen Roppke, "*Kebebasan yang Terhambat; Perkembangan Ekonomi dan Perilaku Kegintnn Usaha di Indonesia*", Gramedia, Jakarta : 1986, hlm. 157.

1
Saat ini, Penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Penanaman Modal yang lama, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN). Berbeda dengan UUPMA dan UUPMDN yang melakukan pembedaan pengaturan antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, maka dalam UU Penanaman Modal yang berlaku sekarang, masalah penanaman modal asing maupun dalam negeri diatur dalam satu kesatuan.

Alasan perlunya perubahan kedua undang-undang ini adalah karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional, melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional (lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007).²⁰

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 memberikan pengertian tentang Penanaman Modal pada Bab I Pasal 1 ayat (1) yaitu :

“ Penanam modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Rpublik Indonesia.”

Dan pada Pasal 1 ayat (3) dan (6) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 memberikan juga pengertian tentang “Penanaman Modal Asing” dan “Penanam Modal Asing (PMA)” yaitu :

“Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

“Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.”

Sedangkan menurut M. Sornarajah definisi tentang penanaman modal asing (*foreign investment*) adalah :²¹

“Foreign investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets.”

²⁰ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2008, hlm. 5.

²¹ M. Sornarajah, *Op. Cit.*, hlm. 8.

Selanjutnya, ruang lingkup berlakunya Undang-undang Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 ini terdapat dalam Pasal 2 yaitu ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 di atas maka Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 ini tidak merinci bidang apa yang diperbolehkan bagi penanaman modal asing. Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal disemua sektor di wilayah Negara Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio. Dari hal tersebut di atas, terlihat bahwa Undang-Undang ini hanya mengatur “penanaman modal asing” yang dilakukan secara “langsung”.²²

Secara umum konsep *direct investment* atau investasi secara langsung sering dibedakan dengan istilah *portfolio investment* atau investasi portofolio.²³ *Direct investment* sering diartikan sebagai kegiatan penanaman modal yang melibatkan: (i) pengalihan dana (*transfer of funds*); (ii) proyek yang memiliki jangka waktu panjang (*long-term project*); (iii) tujuan memperoleh pendapatan reguler (*the purpose of regular ncome*); (iv) partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan dana (*the participation of the person transferring the funds*); dan (v) suatu risiko usaha (*business risk*).²⁴

Disamping itu, perlu juga untuk memperhatikan UUD 1945 sebagai konstitusi politik juga sebagai konstitusi ekonomi nasional. Secara lebih lanjut dituangkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Ke empat BAB XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ;
 - (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
 - (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- dan

²² An An Chandra Wulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, PT. Alumni, Bandung : 2011, hlm. 42-43.

²³ M. Sornarajah, *Op. Cit.*, hlm. 7.

²⁴ Rudolf Dolzer dan Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law*, 1 Ed., New York: Oxford University Press, 2008, him. 60.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian, berlandaskan pada konstitusi yaitu Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945 tersebut diatas maka pembangunan ekonomi di Indonesia didasarkan pada asas demokrasi ekonomi sehingga aturan-aturan hukum yang terkait dengan perekonomian, perdagangan maupun penanaman modal (investasi) hendaknya juga mengacu pada asas demokrasi ekonomi tersebut. Dalam konsep ini, sistem hukum dan sistem ekonomi saling berkaitan erat terutama dengan adanya liberalisasi di bidang penanaman modal (investasi) di ASEAN melalui ACIA dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. Oleh karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam liberalisasi penanaman modal tersebut hendaknya juga dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan berlandaskan pada asas demokrasi ekonomi (Pasal 33 ayat 4 UUD 1945).

Indonesia sendiri telah meratifikasi Persetujuan ini melalui Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) pada tanggal 8 Agustus 2011. Oleh karena itu, Indonesia juga hendaknya harus mengharmonisasikan pengaturan kebijakan penanaman modalnya atau investasi agar selaras dengan *ACIA*. Hal ini mengingat, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang diterbitkan sebelum *ACIA* terbentuk.

Sehubungan dengan itu, hendaknya ketentuan-ketentuan hukum khususnya terkait penanaman modal asing atau investasi asing di Indonesia perlu kembali untuk diharmonisasikan secara menyeluruh dengan Persetujuan *ACIA* tersebut. Harmonisasi hukum terhadap perjanjian ini diperlukan selain merupakan kesepakatan dari semua negara anggota ASEAN untuk mengintegrasikan ketentuan-ketentuan hukum di bidang penanaman modal namun juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan kerjasama ini dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Ini merupakan hal yang penting mengingat kegiatan penanaman modal atau investasi langsung baik yang berbentuk langsung (*Foreign Direct Investment*) maupun investasi langsung dalam negeri (penanaman modal dalam negeri), mempunyai kontribusi secara langsung bagi pembangunan. Investasi langsung akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi, alih teknologi dan pengetahuan, serta menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat.²⁵ Bagi Indonesia, ini merupakan suatu tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan penanaman modal asing dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN yang saat ini sedang berjalan.

²⁵ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia, Bogor : 2006, hlm. 10

Penutup

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan suatu upaya ASEAN untuk mengintegrasikan perekonomian negara-negara anggota ASEAN melalui pasar tunggal dimana adanya kebebasan arus lintas perdagangan termasuk penanaman modal atau investasi. Oleh karena itulah, Peretujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement*) atau dikenal ACIA tahun 2009 merupakan suatu persetujuan untuk menciptakan suatu lingkungan penanaman modal atau investasi yang “liberal, fasilitatif, transparan dan berdaya saing” di ASEAN. Dalam hal ini ACIA akan meliberalisasikan secara progresif tata aturan penanaman modal Negara-negara Anggota ASEAN untuk mencapai iklim penanaman modal yang bebas terbuka pada Masyarakat Ekonomi ASEAN. Diharapkan melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN ini, Peretujuan ACIA tersebut dapat diimplementasikan dan memberikan pengaruh untuk mendorong majunya iklim penanaman modal serta mendukung perekonomian negara-negara anggota ASEAN. Indonesia sendiri telah ikut menandatangani Peretujuan ACIA tersebut dan telah meratifikasinya melalui Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement*. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berlaku sekarang hendaknya diharmonisasikan untuk mendukung liberalisasi penanaman modal di ASEAN namun tidak mengesampingkan asas demokrasi ekonomi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bagi Indonesia, ini merupakan suatu tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan penanaman modal asing dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang saat ini sedang berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- An An Chandra Wulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, PT. Alumni, Bandung : 2011.
- Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Blueprint*), Jakarta : Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri, 2009.
- CFG Soenaryati Hartono, *Pengantar Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*,: Alumni, Bandung : 2006.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia, Bogor : 2006.
- Jochen Roppke, *"Kebebasan yang Terhambat; Perkembangan Ekonomi dan Perilaku Kegintnn Usaha di Indonesia"*, Gramedia, Jakarta : 1986.
- M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, Cambridge University Press, Third Edition, United Kingdom: 2010.
- Rahmat Dwi Saputra, "Aliran Bebas Investasi Menuju MEA 2015, dalam : Sjamsul Arifin (eds.), *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Rizal A. Djaafara dan Aida S Budiman, *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, dalam : Sjamsul Arifin (eds.), *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, 2008, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta : 2008.
- Road Map for an ASEAN Community 2009-2015, Jakarta : ASEAN Secretariat, 2009.
- Rudolf Dolzer dan Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law*, 1 Ed., Oxford University Press, New York : 2008.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, jakarta : 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2010.

Jurnal dan Peraturan

Thailand Board of Investment, *“Highlights of The ASEAN Comprehensive Investment Agreement”*, <<http://www.boi.go.th>> [akses pada 28/02/2015].

“Ratifikasi Perjanjian ASEAN Rampung Sebelum November”, <www.antarane.com> [Diakses 27/02/2016].

Piagam ASEAN, <www.kemlu.go.id> [diakses pada 12/04/2016].

ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Tahun 2009.

Undang – Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

RTIKEL_DELFIYANTI_- _JURNAL_BINA_MULIA_HUKUM_UNPAD_SEPT_2016.doc

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.usu.ac.id

Internet Source

10%

2

jurnal.fh.unpad.ac.id

Internet Source

9%

3

www.scribd.com

Internet Source

3%

4

mutrap.org.vn

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On